



LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS
SERI B TAHUN 1987 NOMOR 1

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS
NOMOR : 10 TAHUN 1986

TENTANG:

UANG LEGES

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANYUMAS

- Menimbang :**
- a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas tentang Uang Leges tanggal 21 Oktober 1952, diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah tanggal 25 Pebruari 1953 (Tambahan Seri C Nomor 2) yang telah diubah ketiga kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 9 Tahun 1977, disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 26 Oktober 1978 Nomor : Hk. 339/1978, diundangkan pada tanggal 8 Nopember 1978 dimuat dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Seri C Nomor 6 sudah tidak sesuai lagi ;
 - b. bahwa dengan demikian Peraturan Daerah tersebut perlu diganti dengan Peraturan Daerah yang baru.

- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah.
 2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah.
 3. Undang-undang Nomor 12/drt. 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II

Banyumas.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
BANYUMAS TENTANG UANG LEGES.

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Bupati Kepala Daerah ialah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Banyumas ;
- b. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ialah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas ;
- c. Pemerintah Daerah ialah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas ;
- d. Dinas Pendapatan Daerah ialah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas ;
- e. Inspektorat Wilayah Kabupaten ialah Inspektorat Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas ;
- f. Uang Leges ialah sejumlah uang yang dipungut sebagai bea administrasi berhubungan dengan adanya pelayanan administrasi dan atau yang bersifat legalisasi.

B A B II

KETENTUAN PUNGUTAN

Pasal 2

Setiap orang dan atau badan yang memerlukan naskah-naskah Dinas, Surat-surat yang memerlukan legalisasi dan atau surat-surat keterangan yang dikeluarkan Oleh Instansi dalam lingkungan Pemerintah Daerah, dipungut Uang Leges.

BAB III

BAB III

PENGENAAN DAN TARIP UANG LEGES

Pasal 3

Besarnya uang leges untuk pemberian salinan / kutipan ditetapkan sebagai berikut :

- a.
 1. Surat Izin Gangguan (HO), kutipan atau salinan sebesar Rp 1.000,00 ;
 2. Surat Izin Prinsip Rp 1.500,00 ;
 3. Surat Izin Pemakaian Benda-benda Milik Daerah Rp 1.000,00 ;
 4. Surat Izin Pembangunan dan Pembongkaran Rp 1.500,00 ;
 5. Surat Izin Lokasi dari suatu areal untuk pembangunan Rp 2.500,00 ;
 6. Surat Izin Penelitian / Research bagi Mahasiswa Rp 1.500,00 ;
 7. Surat Izin Penelitian / Research bagi Dosen Rp 1.500,00 ;
 8. Surat Izin lainnya yang tidak termasuk angka 1 s.d 7 Rp 1.000,00 ;
 9. Formulir Surat surat permohonan yang disediakan -
Pemerintah Daerah Rp 500,00 ;
- b. Untuk yang berhubungan dengan Pekerjaan / Proyek Pemerintah Daerah :
 1. Permohonan Kualifikasi Rp 1.000,00 ;
 2. Pendaftaran Lelang Rp 2.000,00 ;
 3. Surat Perintah Kerja Rp 2.000,00 ;
 4. Bestek dan Gambar Rp 2.000,00 ;
 5. Kontrak atau Perjanjian Kerja Rp 2.000,00 ;
- c. Untuk yang berhubungan dengan Catatan Sipil :
 1. Akte Perkawinan untuk golongan bangsa :
 - a). Eropa dan Timur Asing Rp 2.500,00 ;
 - b). C a m p u r a n Rp 2.000,00 ;
 - c). Indonesia Nasrani Rp 1.500,00 ;

2. Akte Perceraian untuk golongan bangsa :

- | | |
|-------------------------------------|-----------------|
| a). Eropa dan Timur Asing | Rp 5. 500, 00 ; |
| b). C a m p u r a n | Rp 4. 000, 00 ; |
| c). Indonesia Nasrani | Rp 3. 000, 00 ; |

3. Akte Kelahiran :

a. Untuk anak pertama sampai anak ketiga :

- | | |
|--|-----------------|
| 1). Warga Negara Asing | Rp 1. 000, 00 ; |
| 2). Pegawai Negeri Sipil dan ABRI | Rp 500, 00 ; |
| 3). Warga Negara Indonesia lainnya | Rp 250, 00 ; |

b. Untuk anak keempat dan seterusnya disamping dipungut biaya sebagaimana di atas angka 3 huruf a) pasal ini, masing-masing ditambah :

- | | |
|--|-----------------|
| 1). Warga Negara Asing | Rp 2. 500, 00 ; |
| 2). Pegawai Negeri Sipil / ABRI | Rp 1. 000, 00 ; |
| 3). Warga Negara Indonesia lainnya | Rp 750, 00 ; |
| 4). Akte Kelahiran yang berdasarkan -
Keputusan Pengadilan Negeri | Rp 1. 000, 00 ; |

c. Pengakuan Anak diluar kawin :

- | | |
|--|-----------------|
| 1). Untuk Warga Negara Indonesia | Rp 500, 00 ; |
| 2). Untuk Warga Negara Asing | Rp 1. 000, 00 ; |

4. Akte Pendaftaran Kewalian :

- | | |
|--|-----------------|
| a). Untuk Warga Negara Indonesia | Rp 500, 00 ; |
| b). Untuk Warga Negara Asing | Rp 2. 000, 00 ; |

5. Surat-surat yang berhubungan dengan pe'ayanan Catatan Sipil :

- | | |
|--|-----------------|
| a). Surat Keterangan Kelengkapan Surat Nikah untuk
WNI yang akan ke luar Negeri | Rp 1. 000, 00 ; |
| b). Surat Kenal Lahir | Rp 500, 00 ; |

- c). Surat Kenal Mati Rp 500, 00 ;
- d). Surat Izin Perkawinan Rp 250, 00 ;
- e). Surat Pernyataan Calon suami-isteri yang akan
melangsungkan perkawinan di Kantor Catatan Sipil Rp 1. 000, 00 ;
- f). Surat Pengantar Sidang Rp 250, 00 ;
- g. Legalisasi :
 - 1). Akte Kelahiran Rp 100, 00 ;
 - 2). Surat Kenal Lahir Rp 100, 00 ;
 - 3). Surat Kenal Mati Rp 50, 00 ;
 - 4). Lain-lain Surat : — Umum Rp 50, 00 ;
— Pelajar Rp 100, 00 ;

6. Surat-surat keterangan :

Untuk Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Desa/ Kelurahan :

- a). Tiap jenis dan sebanyak lembar yang diperlukan
dipungut Rp 100, 00 ;
- b). Apabila Desa/ Kelurahan tidak memungut uang leges
atau surat keterangan sebagaimana dimaksud angka 6
huruf a) pasal ini, maka pada waktu minta legalisasi
penguat di kantor Kecamatan dipungut Rp 100. 00 ;

Pasal 4

(1) Besarnya uang leges yang berupa pemberian naskah-naskah dinas ditetapkan sebagai berikut :

- a. salinan dan atau foto copy surat keputusan Rp 250, 00 ;
- b. langganan ikhtisar sidang terbuka Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Rp 5. 000, 00 ;
- c. satu buku Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah -
beserta penjabarannya Rp 5. 000, 00 ;
- d. satu buku Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah beserta penjabarannya Rp 5. 000, 00 ;

- e. satu buku Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah beserta penjabarannya Rp 5.000,00 ;
 - f. pencabutan Kohir Pajak atau Surat Fiskal Rp 1.000,00 ;
 - g. surat-surat perjanjian antara Pemerintah Daerah dengan pihak kedua/ketiga Rp 1.000,00 ;
 - h. pemberian salinan dan atau foto copy surat-surat tercetak atau dikesik setiap folio Rp 100,00 ;
- (2) Besarnya Uang leges :
- a. Pendaftaran Haji Rp 500,00 ;
 - b. Surat Keterangan Penduduk Rp 100,00 ;
 - c. Kartu Tanda Penduduk Rp 50,00 ;
 - d. Kartu Keluarga Rp 100,00 ;
 - e. Resep dokter pada unit pelayanan kesehatan Pemerintah Daerah yang penukaran obatnya pada instalasi Farmasi Dinas Kesehatan Kabupaten, Rumah Sakit Umum dan Pusat Kesehatan Masyarakat Rp 50,00 ;

B A B IV

PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN

Pasal 5

- (1) Kepala Daerah dapat mengurangi dan atau membebaskan pengenaan uang leges apabila ada permohonan tertulis dari ;
- a. Instansi Pemerintah yang bersangkutan ;
 - b. Badan-badan Sosial, Pendidikan dan Ibadah.
- (2) Dibebaskan dari pungutan uang leges :
- a. Surat Keputusan dan atau surat penetapan tentang pengangkatan/pemberhentian karyawan / pejabat ;
 - b. meminjamkan surat-surat dan atau memberikan bantuan tenaga kepada Instansi Pemerintah atau orang yang mempunyai kekuasaan karena hukum ;
 - c. meminjamkan atau memberikan bantuan tenaga kepada anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;

- d. meminjamkan atau memberikan surat-surat atau bahan-bahan dan bantuan tenaga kepada orang-orang bukan Pegawai Daerah yang kepadanya diberi tugas untuk menyelenggarakan sesuatu pekerjaan.
- (3) Ditingkat Desa/Kelurahan dibebaskan uang leges atas pemberian surat-surat keterangan untuk :
- a. mencari pekerjaan ;
 - b. mengadakan pertemuan ;
 - c. pensiunan ;
 - d. boro atau bekerja ;
 - e. meninjau keluarga bagi WNI dalam tahanan ;
 - f. laporan kehilangan ;
 - g. kurang mampu atau tidak mampu ;

BAB V

TATA ADMINISTRASI

Pasal 6

- (1) Uang leges dibayar secara tunai.
- (2) Tanda pembayaran lunas sebagai bukti telah dibayarnya uang leges sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, berbentuk meterai leges yang wajib ditempelkan / dibubuhkan pada surat-surat atau naskah-naskah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Daerah ini.
- (3) Untuk hal-hal tertentu dapat diberikan kwitansi atau tanda sebagai bukti pembayaran uang leges.
- (4) Bentuk, warna, ukuran dan harga satuan meterai leges sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini ditetapkan dengan keputusan Bupati Kepala Daerah.

Pasal 7

Pemungutan uang leges hanya dilakukan sekali untuk setiap kejadian pengeluaran surat-surat atau bahan-bahan seperti dimaksud dalam pasal 3 dan 4 Peraturan Daerah ini.

Pasal 8

- (1) Bupati Kepala Daerah menetapkan pegawai-pegawai atau petugas yang ditunjuk sebagai Bendaharawan pemungut uang leges.
- (2) Pegawai dan atau petugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini di dalam melaksanakan tugasnya wajib mengadakan koordinasi dengan Dinas Pendapatan Daerah.
- (3) Pegawai dan atau petugas-petugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini wajib menyelenggarakan administrasi pungutan secara tertib dan melakukan penyetoran ke Kas Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

B A B VI

PENGAWASAN DAN PENYIDIKAN

Pasal 9

- (1) Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditugaskan kepada ;
 - a. Kepala Dinas Pendapatan Daerah ;
 - b. Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten.
- (2) Penyidikan atas pelanggaran ketentuan-ketentuan Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh petugas penyidik umum/kepolisian dan pegawai pegawai Daerah yang ditunjuk menurut ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku di bidang penyidikan.

B A B VIII

KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP

Pasal 10

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini yang bersifat pelaksanaan akan diatur kemudian dengan Keputusan Kepala Daerah.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas tentang Pemungutan uang leges tanggal 21 Oktober 1952 diundangkan dalam Lembaran Propinsi Jawa Tengah tanggal 25 Pebruari 1953 (Tambahan Seri C Nomor 2) dengan segala perubahannya, dinyatakan tidak berlaku lagi.

(3) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas.

Purwokerto, 13 Nopember 1986

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TK II BANYUMAS

BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II BANYUMAS

K E T U A ,

K I S W O R O

R O E D J I T O

Peraturan Daerah ini telah disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa - Tengah dengan Surat Keputusan tanggal 11 April 1987 Nomor : 188.3 / 87 / 1987.

An. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
J A W A T E N G A H

Sekretaris Wilayah / Daerah,

ttd,

Drs. SOENARTEDJO

NIP. 010 021 090

Diundangkan pada tanggal 29 Juli 1987 dan dimuat dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Seri B Nomor 1 Tahun 1987.

An. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
B A N Y U M A S

Sekretaris Wilayah / Daerah,

Drs. J. SOEHARDJO.

NIP. 010. 026. 588

PENJELASAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS

NOMOR : 10 TAHUN 1986

T E N T A N G

U A N G L E G E S

I. UMUM

Guna melaksanakan suatu mekanisme pemerintahan yang baik teratur dan tertib serta memenuhi syarat pelayanan dan pengaturan masyarakat, diperlukan adanya tertib administrasi pemerintah, terutama bagi Kelurahan, Desa dan Kecamatan sebagai tingkat yang terbawah dari struktur pemerintahan yang langsung berhubungan dengan masyarakat.

Salah satu cara yang akan ditempuh untuk mencapai ketertiban secara efisien dan efektif perlu menyeragamkan cara-cara penyelenggaraan administrasi di lingkungan Pemerintah Daerah.

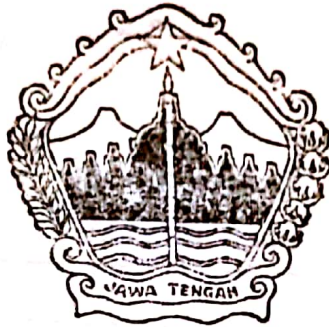
Disamping itu sesuai dengan ketentuan ketentuan Undang undang Nomor 12/Drt. 1957 tentang Peraturan Umum tentang Retribusi Daerah, maka terhadap masyarakat dapat dibebani pungutan biaya administrasi.

Sedangkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas tentang Uang Leges tanggal 21 Oktober 1952, diundangkan dalam Lembaran Propinsi Jawa Tengah tanggal 25 Pebruari 1953 (Tambahan Seri C Nomor 2) yang telah diubah ketiga kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 9 Tahun 1977, disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor Hk 339/1978, tanggal 28 Oktober 1978, diundangkan pada tanggal 8 Nopember 1978 dimuat dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Seri C Nomor 6, ternyata sudah tidak sesuai lagi dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah, serta belum menampung segala permasalahan-permasalahan yang ada kait hubungannya dengan pungutan biaya administrasi pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Begitu pula belum memuat pengurangan dan pembebasan pembayaran uang leges bagi setiap orang dan atau badan yang memerlukannya.

Untuk itu perlu diadakan Peraturan Daerah yang baru sebagai pengganti Peraturan Daerah yang lama, sehingga dapat menampung permasalahan-permasalahan dimaksud.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 : Cukup jelas.
- Pasal 2 : Cukup jelas.
- Pasal 3 a, b : Cukup jelas.
- c : Yang dimaksud dengan golongan bangsa Eropa dan Timur Asing ialah :
- Eropa ialah Belanda Aseli (Stbl. 1920) Amerika, Portugis, Inggris Non Stbl.
 - Timur Asing : Cina (1927), Arab, Jepang, Pakistan, India (Non Stbl).
- Yang dimaksud dengan perkawinan Campuran ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan. karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia (UU. No. 1/1974) Ps. 57.
- Pasal 4 : Cukup jelas.
- Pasal 5 : Cukup jelas.
- Pasal 6 : Cukup jelas.
- Pasal 7 : Cukup jelas.
- Pasal 8 : Cukup jelas.
- Pasal 9 : Cukup jelas.
- Pasal 10 : Cukup jelas.
-



GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

NOMOR : 188.3 / 87 / 1987

T E N T A N G :

PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
BANYUMAS NOMOR 10 TAHUN 1986 TENTANG UANG LEGES

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

- Membaca : a. Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Banyumas tanggal 25 Desember 1986 Nomor 188.3 / 2900 perihal permohonan pengesahan Peraturan Daerah ;
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 10 Tahun 1986 tentang Uang Leges.

Menimbang : bahwa tidak keberatan untuk mengesahkan Peraturan Daerah yang dimaksud.

- Mengingat : 1. Pasal 40 ayat (4) dan (5) serta pasal 58 ayat (2) dan (3), Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 ;
2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1950 ;
3. Pasal 9 ayat (2) Undang-undang Nomor 12/Drt Tahun 1957.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : Mengesahkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 10 Tahun 1986 tentang Uang Leges, dengan perubahan sebagaimana terlampir.

Ditetapkan di : S e m a r a n g
Pada tanggal : 11 A p r i l 1987.

An. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
J A W A T E N G A H

Sekretaris Wilayah / Daerah,

ttd,

Drs. SOENARTEDJO

NIP. 010 021 090

SALINAN: Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta ;
2. Dirjen PUOD pada Departemen Dalam Negeri di Jakarta, dengan disertai 1 (satu) lembar Peraturan Daerah ;
3. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Banyumas di Purwokerto ;
4. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas di Purwokerto ;
5. Pembantu Gubernur Jawa Tengah untuk Wilayah Banyumas di Purwokerto ;
6. Kepala Biro Hukum pada Sekretariat Wilayah / Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

Lampiran : Keputusan Gubernur Kepala Daerah
Tingkat I Jawa Tengah
Tanggal : 11 April 1987
Nomor : 188.3 - 87 / 1987

PERUBAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
BANYUMAS NOMOR 10 TAHUN 1986 TENTANG UANG LEGES

1. Pada dasar hukum "Mengingat", angka 4 dihapus.
2. Pada pasal 1 huruf a, di muka perkataan "kepala" ditambahkan perkataan "Bupati"
3. Pasal 3 diubah dan dibaca sebagai berikut :

Pasal 3

Besarnya uang leges untuk pemberian salinan / kutipan ditetapkan sebagai berikut:

- | | |
|---|---------------|
| a. 1. Surat Izin Gangguan (HO), kutipan atau salinan sebesar | Rp 1.000,00 ; |
| 2. Surat Izin Prinsip | Rp 1.500,00 ; |
| 3. Surat Izin Pemakaian Benda-benda Milik Daerah | Rp 1.000,00 ; |
| 4. Surat Izin Pembangunan dan Pembongkaran | Rp 1.500,00 ; |
| 5. Surat Izin Lokasi dari suatu areal untuk
Pembangunan | Rp 2.500,00 ; |
| 6. Surat Izin Penelitian / Research bagi Mahasiswa | Rp 1.500,00 ; |
| 7. Surat Izin Penelitian / Research bagi Dosen . . | Rp 1.500,00 ; |
| 8. Surat Izin lainnya yang tidak termasuk huruf a s.d g | Rp 1.000,00 ; |
| 9. Formulir surat-surat permohonan yang disediakan
Pemerintah Daerah | Rp 500,00 ; |
| b. Untuk yang berhubungan dengan Pekerjaan / Proyek Pemerintah Daerah : | |
| 1. Permohonan kualifikasi | Rp 1.000,00 ; |
| 2. Pendaftaran Lelang | Rp 2.000,00 ; |
| 3. Surat Perintah Kerja | Rp 2.000,00 ; |
| 4. Bestek dan Gambar | Rp 2.000,00 ; |
| 5. Kontrak atau Perjanjian Kerja | Rp 2.000,00 ; |

c. Untuk yang berhubungan dengan Catatan Sipil :

1. Akte perkawinan untuk golongan bangsa :

- | | |
|-------------------------------------|-----------------|
| a). Eropa dan Timur Asing | Rp 2. 500, 00 ; |
| b). Campuran | Rp 2. 000, 00 ; |
| c). Indonesia Nasrani | Rp 1. 500, 00 ; |

2. Akte Perceraian untuk golongan bangsa :

- | | |
|-------------------------------------|-----------------|
| a). Eropa dan Timur Asing | Rp 5. 000, 00 ; |
| b). Campuran | Rp 4. 000, 00 ; |
| c). Indonesia Nasrani | Rp 3. 000, 00 ; |

3. Akte kelahiran ;

a). Untuk anak pertama sampai anak ketiga :

- | | |
|--|-----------------|
| 1). Warga Negara Asing | Rp 1. 000, 00 ; |
| 2). Pegawai Negeri Sipil dan ABRI | Rp 500, 00 ; |
| 3). Warga Negara Indonesia lainnya | Rp 250, 00 ; |

b. Untuk anak ke empat dan seterusnya disamping dipungut biaya sebagaimana dimaksud angka 3 huruf a) pasal ini, masing masing ditambah

- | | |
|---|-----------------|
| 1). Warga Negara Asing | Rp 2. 500, 00 ; |
| 2). Pegawai Negeri Sipil / ABRI | Rp 1. 000, 00 ; |
| 3). Warga Negara Indonesia lainnya | Rp 750, 00 ; |
| 4). Akte Kelahiran yang berdasarkan Keputusan Pengadilan Negeri | Rp 1. 000, 00 ; |

c. Pengakuan anak diluar kawin :

- | | |
|--|-----------------|
| 1). Untuk Warga Negara Indonesia | Rp 500, 00 ; |
| 2). Untuk Warga Negara Asing | Rp 1. 000, 00 ; |

4. Akte Pendaftaran Kewalian :

- | | |
|--|-----------------|
| a). Untuk Warga Negara Indonesia | Rp 500, 00 ; |
| b). Untuk Warga Negara Asing | Rp 2. 000, 00 ; |

5. Surat-surat yang berhubungan dengan pelayanan Catatan Sipil :

a). Surat Keterangan Kelengkapan Surat Nikah untuk WNI yang akan keluar Negeri	Rp 1.000,00 ;
b). Surat Kenal Lahir	Rp 500,00 ;
c). Surat Kenal Mati	Rp 500,00 ;
d). Surat Izin Perkawinan	Rp 250,00 ;
e). Surat Pernyataan Calon Suami Istri yang akan melangsungkan perkawinan di Kantor Catatan Sipil	Rp 1.000,00 ;
f). Surat Pengantar Sidang	Rp 250,00 ;
g). Legalisasi :	
1). Akte kelahiran	Rp 100,00 ;
2). Surat Kenal Lahir	Rp 100,00 ;
3). Surat Kenal Mati	Rp 50,00 ;
4). Lain-lain Surat : Umum	Rp 50,00 ;
Pelajar	Rp 100,00 ;

6. Surat-surat keterangan :

Untuk Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Desa / Kelurahan :

- a. Tiap jenis dan sebanyak lembar yang
diperlukan dipungut Rp 100,00 ;
- b. Apabila Desa / Kelurahan tidak memungut uang-
leges atau surat keterangan sebagaimana dimaksud
angka 6 huruf a) pasal ini, maka pada waktu minta
legalisasi penguat di kantor Kecamatan dipungut Rp 100,00 ;

4. Pada pasal 4 ayat (1) :

- a. huruf a : perkataan "bersyarat ataupun tidak bersyarat", dihapus.
- b. huruf f : perkataan "cabutan" diubah dan dibaca "pencabutan"
- c. huruf g : dibelakang perkataan "pihak kedua" ditambahkan perkataan "/ketiga"

5. Pada pasal 5 ayat (2) huruf a, dibelakang perkataan 'pengangkatan' ditambahkan perkataan "/pemberhentian karyawan/pejabat".
6. Pada pasal 6 ayat (4) dan pasal 8 ayat (1), perkataan "Kepala Daerah" diubah dan dibaca "Bupati Kepala Daerah".
7. Pada pasal 8 ayat (3) dimuka perkataan "Petugas-petugas" ditambahkan perkataan "Pegawai dan atau".
8. BAB VII pasal 10 mengenai Ketentuan Pelanggaran, dihapus.
9. BAB VIII diubah menjadi BAB VII kemudian pasal 11 diubah menjadi pasal 10
10. Perkataan "pasal 12" dihapus, selanjutnya ketentuan pasal 12 ayat (1) menjadi pasal 10 ayat (1) dan ketentuan pasal 11 (lama) menjadi ayat (2) selanjutnya ketentuan pasal 12 ayat (2) (lama) menjadi pasal 10 ayat (3) dan perkataan "menempatkannya" diubah dan dibaca "penempatannya".
11. Pada penjelasan pasal demi pasal, perkataan pasal 3 ayat (1), (2) dan (3) diubah dan dibaca "Pasal 3 a, b, dan c".

An. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH

Sekretaris Wilayah / Daerah,

ttd.

Drs. SOENARTEDJO

NIP. 010 021 090